

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan serta mengembangkan potensi yang khas di Daerah, menyelenggarakan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemenuhan kepentingan serta pengembangan potensi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk merencanakan dan menyelenggarakan kemitraan.

Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat besar, padahal pada umumnya Daerah tidak mampu menyediakan pembiayaan yang memadai. Solusi yang rasional adalah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan para penyandang dana, sehingga dana publik dapat dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor lainnya, yang juga harus diprioritaskan, antara lain pendidikan dan kesehatan.

Kerjasama Daerah merupakan salah satu wahana yang penting bagi Daerah untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah dan pelayanan publik, serta menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, alternatif di luar sumber-sumber pendapatan yang konvensional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknis pelaksanaan kerjasama antara lain :

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset dan potensi Daerah, serta penyediaan pelayanan umum dapat dikerjasamakan. Mengingat kompleksitas penyelenggaraan kerjasama Daerah, banyaknya jenis dan komponen, serta luasnya spektrum peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Daerah agar perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan-kegiatan kerjasama Daerah dapat diwujudkan secara transparan, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "asas konsensualisme" adalah adanya kata sepakat dalam pelaksanaan kerjasama (Pasal 1320 KUH Perdata).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berkontrak" adalah keleluasaan untuk membuat perjanjian tentang apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "asas itikad baik" adalah perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kepatutan (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "asas kekuatan mengikat" adalah perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dibuatnya suatu perjanjian secara sah dalam bentuk tertulis sehingga memberikan suatu kepastian bagi para pihak. Kepastian hukum menghendaki agar apa yang dijanjikan harus dipenuhi (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "asas kebiasaan" adalah para pihak tidak hanya terikat pada apa yang diperjanjikan, melainkan terikat pula pada segala sesuatu menurut sifat perjanjian, dan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata).

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah konsekuensi dan kedudukan yang sama dari para pihak, dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hukum" adalah para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Pasal 5 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya, tenaga, dan waktu guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni, saling mendukung dan menghubungkan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya keterbukaan dalam kerjasama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kerjasama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah proses penyelenggaraan kerjasama harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerjasama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah kewenangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pelayanan bersama" adalah kerjasama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Daerah, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pelayanan antardaerah" adalah kerjasama antardaerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah yurisdiksi daerah, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pengembangan sumberdaya manusia" adalah kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi" adalah kerjasama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "kerjasama perencanaan dan pengurusan" adalah kerjasama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pelayanan publik tertentu, dengan menyepakati rencana dan program, tetapi melaksanakan sendiri masing-masing rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing. Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan" adalah kerjasama antardaerah untuk menyediakan pelayanan publik kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pertukaran pelayanan" adalah kerjasama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran pelayanan (imbal layan).

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pemanfaatan peralatan" adalah kerjasama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "kerjasama kebijakan dan pengaturan" adalah kerjasama antardaerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau pelayanan publik tertentu.

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "kerjasama kebijakan dan pengaturan" adalah sebagaimana penjelasan Pasal 9 huruf i.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "kerjasama pengembangan sumberdaya manusia" adalah kerjasama untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "kerjasama alih teknologi" adalah kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, *transfer of knowledge* dan aplikasi di bidang teknologi sehingga dapat dimanfaatkan, diaplikasikan atau diterapkan dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "kerjasama perencanaan dan pengurusan" adalah sebagaimana penjelasan Pasal 9 huruf e.

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Huruf a :

Sister Province adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi yang setingkat di luar negeri. Kerjasama tersebut dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "kerjasama teknik" adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Huruf c :

Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri tersebut dapat diteruskan/diteruskan atau diteruskan/diteruskan kepada Pemerintah Daerah, dan diteruskan/diteruskan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN/BUMD.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Huruf a :

Angka 1 :

Kerjasama operasional/pemeliharaan dilaksanakan untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2 :

Kerjasama pengelolaan dilaksanakan untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Angka 3 :

Kerjasama sewa menyewa dilaksanakan dengan cara menyewakan fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pihak ketiga selama jangka waktu tertentu.

Angka 4 :

Kerjasama konsesi dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi hak konsesi atau tanggungjawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerja.

Huruf b :**Angka 1 :**

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik/dikuasai Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu.

Angka 2 :

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik/dikuasai Daerah berupa tanah oleh pihak ketiga dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Angka 3 :

Bangun sewa serah dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi tanggungjawab untuk membangun infrastruktur termasuk pembiayaannya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan/penguasaan infrastruktur tersebut.

Huruf c :**Angka 1 :**

Rehabilitasi kelola dan serah dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada pihak ketiga untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian pihak ketiga mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam hal pihak ketiga tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan laba pada tingkat yang wajar.

Angka 2 :

Bangun tambah kelola dan serah dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi hak atas dasar kontrak dengan Pemerintah Daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian pihak ketiga diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai pihak ketiga dapat memperoleh pengembalian modal dan laba pada tingkat yang wajar.

Huruf d :

Kerjasama penyertaan modal atau kerjasama patungan (*joint venture company*) dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah bersama-sama pihak ketiga membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) :

Tahapan kerjasama dengan pihak luar negeri:

a. Tahap penjajakan

Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin melakukan kerjasama menjajaki kemungkinan untuk dilakukannya kerjasama internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif Pemerintah Daerah ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari "calon mitra" (*counterpart*). Penjajakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- pemetaan potensi Daerah;
- inventarisasi objek kerjasama;
- penetapan prioritas potensi yang akan dikerjasamakan;
- inventarisasi calon mitra kerjasama;
- penetapan dan komunikasi rencana kerjasama dengan calon mitra; dan
- penyiapan substansi kerjasama.

b. Tahap perundingan

Perundingan adalah suatu kegiatan melalui pertemuan yang ditempuh oleh para pihak yang berkehendak untuk membuat kerjasama internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai wahana untuk pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan menyangkut materi kerjasama internasional.

c. Tahap perumusan naskah

Rumusan naskah merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi kerjasama internasional yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Pada tahap ini dilakukan pamarafan terhadap naskah perjanjian yang telah disetujui.

d. Tahap penerimaan

Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "penerimaan" yang biasanya ditandai dengan pamarafan pada naskah perjanjian oleh masing-masing ketua delegasi.

e. Tahap penandatanganan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan untuk melakukan kerjasama internasional yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Keterikatan akan tergantung pada klausul pemberlakuan yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam naskah perjanjian bersangkutan.

f. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, para pihak melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan (*persona standi in judicio, legal standing capacity*).

Ayat (2) :

Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, harus disebutkan secara tegas apa saja yang didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala OPD.

Ayat (3) :

Pada hakekatnya, yang berwenang melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri adalah Pemerintah Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri. Urusan luar negeri merupakan urusan yang mutlak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Gubernur hanya dapat melaksanakan penandatanganan dokumen kerjasama luar negeri setelah memperoleh Surat Kuasa Penuh (*Full Power*) dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 22 :

Yang dimaksud dengan "membebani Daerah" adalah biaya kerjasama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Pasal 23 :

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari OPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerjasama Daerah telah memenuhi prinsip kerjasama atau tidak.

Ayat (2) :

Pelaksanaan kerjasama Daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Dalam hal menurut DPRD rencana kerjasama Daerah kurang memenuhi prinsip kerjasama, DPRD dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud "harus mendapat persetujuan DPRD," yaitu bahwa terhadap rencana kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian, terdapat kemungkinan menghasilkan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, maka hak atas kekayaan intelektual menjadi milik Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) terdapat 7 (tujuh) bidang HaKI yang harus dilindungi yaitu hak cipta (*copy right*), merek (*trademark*), paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout of design integrated circuits*), rahasia dagang (*undisclosed information*) dan varietas tanaman (*plant varieties*).

Dalam hal produk HaKI dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, Pemerintah Daerah harus mencantumkan lisensi wajib dalam perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antardaerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui pengadilan.

Ayat (3)

Terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, tidak dapat dilakukan banding administrasi.

Pasal 29:

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1)

Dalam pemilihan hukum (*choice of law*) dan pemilihan pengadilan (*choice of forum*), Pemerintah Daerah harus memilih Hukum Indonesia sebagai cara penyelesaian perselisihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31 :

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui musyawarah, alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (*Alternative Disputes Resolution/ADR*) ataupun melalui litigasi.

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dalam hal dilakukan pengakhiran kerjasama, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan kewajiban (*prestatie*) yang belum dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Badan kerjasama yang telah ada sampai saat ini yaitu Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) yang mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di berbagai bidang pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Adapun Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang pada saat ini telah dibentuk yaitu dalam kerangka pelaksanaan kerjasama infrastruktur di wilayah Metropolitan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat).

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain:

- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta kerjasama internasional di Daerah;
- memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, termasuk dalam pelaksanaan kerjasama daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, Gubernur dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Keputusan Gubernur berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota bersifat final.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Gubernur dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Penyimpanan dan pemeliharaan naskah asli dokumen kerjasama Daerah merupakan strategi pengamanan hukum dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini adalah Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya atau nomenklatur lain yang mempunyai tugas dan fungsi sama.

Pasal 41 :

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. Aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. Hukum antarwaktu (*intemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum.

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas